



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 42/Pid.C/2025/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan dalam sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JODI IRYAN Als JODI Bin ABU BAKAR;
Tempat lahir : Telentam;
Umur/tanggal lahir : 25 (dua puluh lima) tahun / 22 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Telentam, Kecamatan Tanah Sepenggal,
Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Camila Bani Alawia, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;

Ernawati, S.H., M.H.,..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo tanggal 15 Februari 2025 dengan nomor berkas perkara: BP/01/II/2025/Reskrim yang isinya mengenai;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Keterangan Saksi Musadek Idris S.Pd dan Jon Hendri Als Jon Bin Ismail;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa JODI IRYAN Als JODI Bin ABU BAKAR;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 42/Pid.C/2025/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan, Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat putih dengan Noka MH1JFZ123JK362458 dan Nosin JFZ1E2350846 beserta dengan STNKnya, dengan memperhatikan kesebandingan antara perbuatan dan penghukuman, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Along, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) jantang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek bin Idris;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit dengan berat 7.5 kg, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JODI IRYAN Als JODI Bin ABU BAKAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat putih dengan Noka MH1JFZ123JK362458 dan Nosin JFZ1E2350846

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 42/Pid.C/2025/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK SPM R2 Honda Beat putih dengan Noka MH1JFZ123JK362458 dan Nosin JFZ1E2350846 beserta dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Along dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT SKU melalui saksi Musadek bin Idris
 - 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit dengan berat 7.5 kg tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Camila Bani Alawia, S.H.